

ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Novia Eka Zurol Raida, Eny Lestari Widarni, Danyswara Madyasta
Prodi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 20 untuk melakukan uji statistik deskriptif dan uji hipotesis (uji statistik F dan uji statistik T). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : corporate governance dan tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *conservatisme accounting*, *corporate governance* dan *book-tax difference*. (Maharani, 2014 : 526)

Di Indonesia sendiri, usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. (Dirjen Pajak, 2003 : 12). Arti kata intensifikasi yaitu usaha memaksimalkan penambah penerimaan pajak yang sudah ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh atau dilakukan yaitu dengan penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak, dan penyempurnaan undang-undang pajak. Sedangkan arti kata ekstensifikasi yaitu usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada. Upaya untuk ekstensifikasi yaitu perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan perluasan objek pajak. Indonesia merupakan salah negara yang sedang berkembang dalam segi perekonomian. Di negara yang sedang berkembang penerimaan pajak yang terbesar adalah pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan dinegara berkembang persentase untuk

golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah jumlahnya dibandingkan golongan berpenghasilan sedang ataupun golongan berpenghasilan rendah. Jadi masih banyak pengusaha yang melakukan penghindaran pajak atau dapat diartikan melakukan penyelewengan pajak. Dengan melanggar undang-undang dan masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dapat lolos dari jerat hukum.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengusaha, tidak lepas dari kebijakan yang berlaku umum seperti standar akuntansi keuangan yang ditetapkan. Pencatatan pembukuan yang dilakukan sesuai dengan akuntansi memakai prinsip dasar konservatisme yaitu prinsip dalam laporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba dan aktiva lebih rendah atau utang lebih tinggi. Watts, (2003 :44) mendefinisikan konservatime akuntansi sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur asset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi.

Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Karena tindakan penghindaran pajak ini dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi besaran laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sehingga besar pajaknya pun nantinya juga akan berkurang. Namun kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menjerumuskan perusahaan itu sendiri jika mereka tidak cermat dalam melakukan perencanaan pajak mereka.

Dengan adanya perbedaan pandangan dari para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan masyarakat yang mempunyai pandangan berlawanan dengan para pengusaha, maka diperlukan peran tata kelola (*corporate governance*) yang diharapkan dapat mengendalikan akibat yang akan terjadi. *Corporate governance* merupakan tata kelola yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Proksi dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan insitusal, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. (Maharani, 2014 : 526)

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent*

company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. (Dewi, 2014 : 252)

Di Indonesia perusahaan sector manufaktur mengeluhkan mengenai penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk membenamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalannya harga jual kendaraan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut harga jual mobil di Indonesia tiga kali lebih mahal dari harga jual di negara asal prinsipal. Tingginya harga jual kendaraan di dalam negeri merupakan konsekuensi yang harus diambil oleh produsen. Pajak dikenakan mulai dari komponen hingga penghasilan perusahaan. Jika harga itu dibuat 100%, sekitar 35% di antaranya adalah pungutan pajak dan bea, baik dari pusat mau pun daerah. Pajak Indonesia termasuk yang sangat mahal. (www.kemenperin.go.id)

Saat importasi, produsen dikenakan bea masuk dan membayar pajak per tambahan nilai atas impor itu. Ketika kendaraan telah diproduksi perusahaan juga harus membayar pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan PPN, serta BBN yang dibayarkan konsumen. BBN ini yang ke mudian menjadi harga *on the road*. Inilah yang menyebabkan tingginya harga jual mobil di dalam negeri, mengingat pajak menjadi faktor terbesar produsen dalam menentukan harga jual. Rata-rata 50% dari harga jual kendaraan diterapkan dengan mengacu pada beban pajak. Beban tersebut masih belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk pajak non-produksi, yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak penghasilan per usaha (PPh). Jika tarif pajak bisa dipangkas, harga jual kendaraan akan tertekan. (www.kemenperin.go.id)

Hal ini berdampak pada tax avoidance yang dilakukan perusahaan, salah satunya adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ditahun 2013 juga terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan gross margin sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan gross margin sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% dari gross margin ini. (www.tempo.co.id)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan baik itu secara legal ataupun illegal akan mempengaruhi nilai perusahaan baik itu untuk saat ini maupun yang akan datang. Hal ini dikarenakan perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), maka perusahaan tersebut harus mengecilkan laba yang diperoleh dalam periode tertentu guna mengecilkan biaya pembayaran pajak. Ketika perusahaan tersebut mengecilkan laba yang diperoleh maka secara otomatis akan memperkecil nilai perusahaan. Hal ini akan berdampak kepada kurang berminatnya para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada umumnya para investor lebih tertarik menanamkan modalnya, kepada perusahaan yang memiliki atau menghasilkan laba yang besar. Hal ini dikarenakan selain untuk mendapatkan deviden yang besar dimasa yang akan datang, perusahaan yang menghasilkan laba yang besar akan memberikan rasa aman kepada para investor dalam menanamkan dana mereka untuk masa yang akan datang. Karena laba yang didapatkan

akan menjamin perusahaan tersebut tetap beroperasi dimasa yang akan datang, maka penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui harga saham yang berimbas pada rendahnya peredaran saham yang akan dibeli oleh investor, dan akan berimbas pada sulitnya mendapatkan hutang dari pihak lain guna untuk menambahkan modal perusahaan.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait tax avoidance ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun illegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat illegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Dryeng (2008), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe, contoh perlawanan pajak secara agresif yang terkenal adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010), menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diterima secara universal, setiap orang atau peneliti memiliki pemahaman yang berbeda. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Penghindaran (*avoidance*) yang legal sering tidak dipisahkan dengan penggelapan (*evasion*) yang illegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (*avoidance*) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan illegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak.

Aktivitas strategi pajak bisa ada dimana saja disepanjang rangkaian kegiatan usaha, tergantung seberapa agresif aktivitas dalam mengurangi pajak, Hanlon dan Heitzman (2010). Menurut Desai dan Dharmapala (2004), penghindaran pajak (*tax avoidance*) terkadang sering menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) perlu dilakukan atau tidak. Pertanyaannya terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) apakah kegiatan ini menarik minat pemegang saham atau tidak, jika aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam pelaksanaannya justru meningkatkan biaya yang lain, maka disamping itu timbul juga

pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka tidak perlu dilakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hanlon dan Heitzman (2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut berlaku juga untuk perusahaan. Tambahkan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen. Hal inilah yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, Haruman (2008). *Corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan, Friese et.al (2006).

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance*, yaitu pertama *fairness* (kesetiaan dan kewajaran) adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stockholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kedua *transparency* (keterbukaan informasi) adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Ketiga *accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan sehingga terlaksana secara efektif. Keempat *responsibility* (pertanggungjawaban) merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan prinsip yang kelima adalah *independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Ketika kelima prinsip *corporate governance* dijalankan dengan pengawasan yang baik sedemikian rupa maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktek penghindaran pajak, Annisa (2012).

Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya. *Corporate governance* yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak adalah sebagai kewajiban. Dengan adanya *corporate governance* yang baik diharapkan dapat menjembatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban.

Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Tax Avoidance

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Wien Ika, 2010). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Hubungan Prosentase Dewan Komisaris Independen dengan Tax Avoidance

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012). Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance semakin tinggi.

Hubungan Kualitas Audit dengan Tax Avoidance

Audit merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa, 2012).

Hubungan Komite Audit dengan Tax Avoidance

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006; dalam Anissa, 2012). Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan tax avoidance akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan tax avoidance akan semakin tinggi

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Agar variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dapat diamati secara empiris maka perlu didefinisikan secara operasional dengan menggunakan skala ukur tertentu.

a. Corporate governance

Adalah tata kelola yang sesuai dengan etika bisnis yang ada di daerah tertentu, dengan indikator Komite Audit, Kualitas Audit, Prosentase Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, yang diukur dengan skala Likert

b. Tax avoidance

Adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka penundaan besarnya laporan perpajakan. Variabel ini di proksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif pajak efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif (ETR) dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan, yang diukur dengan skala Likert.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Populasidan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015. Seluruh data

yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dan diambil dari laporan keuangan (financial report), dan laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sejumlah 393 perusahaan Sampel adalah sebagian dari populasi (Mustafa, 2000), artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendapat Slovin dalam hal jumlah sampel (Suliyanto, 2006). Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan pendapat Slovin (Suliyanto, 2006) sebagai patokan dengan perhitungan jumlah sampel. Perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} = \frac{393}{1 + 393.(5\%)^2} = 198$$

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik disproportionate stratified random sampling, karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan stratified random sampling (Mustafa, 2000)

Teknik Analisa Data

Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 20 untuk melakukan uji statistik deskriptif dan uji hipotesis (uji statistik F dan uji statistik T). Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut yaitu :

$$TA = \alpha + \beta_1 (KI) + \beta_2 (PDK) + \beta_3 (KUA) + \beta_4 (JKA) + \varepsilon$$

Keterangan:

TA : Tax Avoidance

KI : Kepemilikan Institusional

PDK : Prosentase Dewan Komisaris Independen

KUA : Kualitas Audit

JKA : Jumlah Komite Audit

α : Konstanta persamaan regresi

$\beta_1, 2, \dots$: Koefisien pada setiap variabel

ε : Perkiraan kemungkinan error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Uji F dan uji t

Uji F digunakan untuk menguji cocok atau tidaknya model regresi yang dihasilkan dan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari uji F dan uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Uji F

Variabel	F Hitung	P value	Signifikansi	Interpretasi
KI, PDK, KUA, JKA	13.960	0.000	P < 0,05	Signifikan

Sumber :Hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian dengan F test, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig) = 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa model penelitian

tentang pengaruh variabel CG (Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit) terhadap tax avoidance dinyatakan layak.

Tabel 2 : Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	P value	Signifikansi	Interpretasi
KI	0.249	0.804	$P < 0,05$	Tidak Signifikan
PDK	4.996	0.000	$P > 0,05$	Signifikan
KUA	1.008	0.321	$P < 0,05$	Tidak Signifikan
JKA	17.774	0.000	$P < 0,05$	Signifikan

Sumber :Hasil olah data

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa :

1. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di BEI [Sig. 0,804 > 0,05].
2. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan prosentase dewan komisaris independen terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di BEI. [Sig. 0.000 < 0,05]
3. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di BEI [Sig. 0,321 > 0,05].
4. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan jumlah komite audit terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di BEI [Sig. 0.000 < 0,05].

Pembahasan

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel Kepemilikan Institutional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012). Kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance memiliki arti bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri.

2. Pengaruh prosentase dewan komisaris independen terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian ini prosentase dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Temuan ini memiliki arti bahwa semakin besar prosentase variabel PDK dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka (Annisa, 2012). Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris

serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dewan komisaris independen harus memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2008; dalam Annisa 2012).

3. Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian ini kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four maupun KAP non The Big Four terhadap penanggulangan praktek tax avoidance, hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada.

4. Pengaruh jumlah komite audit terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian ini jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Jumlah komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance menunjukkan semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktek tax avoidance yang dilakukan pada perusahaan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang (Pohan, 2008), jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan perturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Komite audit yang berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal yang menjadi tanggung jawabnya (Mayangsari, 2003; dalam Annisa, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa corporate governance yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menggunakan sampel yang dikhususkan pada satu sektor industri, agar dapat melihat pengaruh variabel terkait pada setiap industri terhadap praktek tax avoidance.
- b. Diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap tax avoidance, misal karakteristik perusahaan.

- c. Diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena tax avoidance yang dilakukan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N.A. dan Kurniasih, L., 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* vol.8, No 2 Mei.
- Armstrong, Christopher S., Blouin, J.L., Jagolinzer, Alan D., dan Larcker, David F. 2012. *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. Inggris : Stanford University.
- Budiman, J. Dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin. Bovi, Maurizio, 2005. *Book Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No 61, Desember 2005.
- Bradley Blaylock, 2010. Tax Avoidance, Large Positive Book Tax Differences, and Earning Persistence.
- Darmawanti, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- Desai, M., and D. Dharmapala, 2004. Corporate tax avoidance and high powered incentives, *Journal of Financial Economics* 79:145-179.
- Dewi, Kristiana. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia . Universitas Udayana. Bali.
- Dyreng, S., M. Hanlon and E. Maydew, 2010. Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review* 83: 61-82
- Friese, A. S, Link dan S. Mayer, 2006. *Taxation and Corporate Governance*, Working paper 2006.
- George, A., Plesko, 2005. Corporate Tax Avoidance and The Properties of Corporate Earnings. *National Journal* vol.LVII, No. 3.
- Hanlon and Terry Shevlin, 2001. Accounting for tax benefits of employee stock options and implications for research. *Jurnal research University of Washington*
- Haruman, Tendi, 2008. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan: survey pada perusahaan manufaktur di bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI* 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Lafond, Deborah dan Watts, R.L, 2006. Conservatism in Accounting part II: Explanations and Implications. *Accounting Horizon*.
- Lee, William Vetter and Michael Williams, 2015. Book tax income differences and major determining factor. *Jurnal Accounting and Finance research* vol.4 No 3; 2015.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Retrieved July 18, 2013
- Rego & Wilson, 2008. An Examination of corporate tax shelter participations. *The Accounting Review*, 84 : 969-999.
- Sartori, Nicola. 2010. Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance

- Tang, T.Y., & Firth, M, 2012. Earnings Persistence and stock Market Reactions to the Different Information in Book-Tax Differences : Evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 47.369-397.
- Ujiyantho dan Pramuka.2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.*
- Watts, Ross, 2003. Conservatism in accounting Part 11: Evidence and Research opportunities. *Accounting Horizons* 17 No 4 (December, 2003) : 287-301.
- Wilson R, 2010. A discussion of credit ratings and taxes : the effect of book tax differences on rating changes. *Contemporary Accounting Research*, forthcoming.
- Yong bo LI, 2014. Tax induced earnings management, auditor conservatism and tax enforcement. *Jurnal Digital commons @ Lingnan University.*